

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/ 199 / IX / 2010**

TENTANG

**KODE ETIK DAN
PERATURAN DISIPLIN DOSEN**



Surabaya, 22 SEPTEMBER 2010

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**

**SURAT - KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/ 199 / IX / 2010**

Tentang

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang** : 1. Bahwa dosen adalah komponen utama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa untuk memelihara dan memantapkan tugasnya yang memiliki kompetensi yang tinggi dan akhlaq terpuji, perlu ditetapkan Kode Etik Dosen.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Menkowsabangan No. 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit.
5. Peraturan Akademik.
- Memperhatikan** : Persetujuan Rapat Senat Universitas tanggal 8 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
1. Kode Etik Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 2. Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Dosen di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Tembusan :

1. Ketua BP Dik UPN "Veteran".
2. Ketua BPH UPN "Veteran" Jatim.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : SKEP/ 199 / IX / 2010
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2010

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas UPN "Veteran" Jawa Timur.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Dewan Guru Besar adalah organ Universitas yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Universitas.
5. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Sivities Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah Pegawai Universitas dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
10. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
11. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
12. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
13. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data

yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.

14. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik dosen di maksudkan sebagai pedoman bagi setiap dosen dan pejabat terkait dilingkungan UPN "Veteran" Jatim dalam melaksanakan tugasnya, dengan tujuan untuk dapat dipahami, dilaksanakan oleh setiap dosen guna memelihara dan meningkatkan tugas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 2

Dosen wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan.
- b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
- d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan

masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- (3) Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

- a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim, Peraturan Pemerintah 153 Tahun 2000.

Pasal 7

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB IV KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.

Pasal 11

- (1) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- (2) Seorang dosen dengan jabatan Guru Besar seharusnya bersedia menjadi promotor.

Pasal 12

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- c. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
- d. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
- e. memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
- f. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
- g. mempunyai buku harian penelitian

asal 13

Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 14

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

- a. bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- b. merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
- d. memberikan penemuan yang baru.
- e. bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- f. berbasis kompetensi dan logis.
- g. mengingat aspek akuntabilitas.

Pasal 15

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Pasal 16

Penelitian Dasar dan Terapan

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

- a. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
- b. dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam.
- c. dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

Pasal 17

Efektivitas dan Biaya Penelitian

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan

- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Pasal 18 **Kesimpulan Penelitian**

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Pasal 19 **Kontrak Bagi Hasil**

- (1) Yang dimaksud dengan kontrak bagi hasil adalah kerjasama antara ilmuwan dengan pemberi dana dalam aktifitas keilmuan, yang masing-masing berhak atas hasil karya keilmuannya.
- (2) Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Pasal 20 **Plagiat**

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen:
 - a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
 - b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 - c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 22

Seorang dosen yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya:

- a. merujuk pada kebutuhan masyarakat.
- b. dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas.
- c. dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- d. melibatkan peran serta mahasiswa.
- e. dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

BAB V **PUBLIKASI** **Pasal 23**

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

- a. menggunakan bahasa yang ilmiah.
- b. tidak boleh tanpa izin penyandang dana.
- c. tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
- d. kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi.

- e. apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya.
- f. apabila menampilkan gambar perorangan atau manuasia coba (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
- h. memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB VI
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 24

- (1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS
Pasal 25

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Dewan Guru Besar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VIII
PENEGAKAN KODE ETIK

- (1) Melanggar kena sanksi
- (2) Pejabat yang berwenang member sanksi : Rektor.
- (3) Rektor dapat mendelegasikan kepada Pimpinan Fakultas, Pimpinan unsur Pelatihan Administrasi atau Pimpinan unsur penunjang.

BAB IX
SANKSI

Bagi dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran.
- b. Peringatan Tertulis.
- c. Penundaan pemberian hak dosen.
- d. Penurunan Pangkat.
- e. Pemberhentian dengan hormat, dan
- f. Pemberhentian Tidak dengan hormat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 26

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

